

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 1 Nomor 2 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENERTIBAN PACUAN MOTOR ILEGAL PERSPEKTIF *MASHLAHAH* *MURSALAH***

**Mohammad Iqbal Nur'usman**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Iqbalsutep11@gmail.com

### **Abstrak**

Implementation of Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police against illegal motor racing is said to be effective if the police have carried out basic tasks, including maintaining public order and security, enforcing the law and providing protection, protection and public services. This type of research is an empirical juridical research with a sociological juridical approach. The data source used was interviews with the literature of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The results of this study are the implementation of police duties on Article 13 of Law Number 2 of 2002 which has not been carried out properly and illegal motor racing cases continue to occur until now, obstacles faced by the police vary from the low level of legal awareness, the use of electronic media, skills and modification of motorists who are fast in driving and racing done at night, efforts that can be done is to do counseling or socialization in the village or schools, patrols and joint operations by carrying out disguises.

Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pacuan motor ilegal dikatakan efektif apabila kepolisian telah menjalankan tugas-tugas pokok, diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan telah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu wawancara dengan literatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan tugas kepolisian terhadap Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 belum terlaksana semana mestinya dan kasus pacuan motor ilegal masih terus terjadi hingga sekarang, kendala yang kepolisian hadapi beragam mulai dari rendahnya tingkat kesadaran hukum, pemanfaatan media elektronik, kemahiran dan modifikasi motor pelaku yang kencang dalam berkendara dan pacuan dilakukan pada malam hari, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

melakukan penyuluhan atau sosialisasi di desa maupun sekolah-sekolah, patroli dan operasi gabungan dengan melakukan penyamaran.

**Kata Kunci: Peran Kepolisian; Pacuan Motor Ilegal; *Mashlahah Mursalah*.**

## **Pendahuluan**

Negara yang maju adalah negara yang warga negaranya memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum warga negaranya, maka akan timbul terjadinya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Manusia dalam berperilaku memiliki pedoman dan patokan yang dalam batasannya diatur dalam kaedah-kaedah sebagai contoh dalam cerminan pergaulan hidup manusia. Rutinitas kehidupan sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau sebagian tertentu dari masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu pelanggaran yang mempengaruhi seluruh masyarakat maupun sebagian tertentu dari masyarakat yakni pacuan motor ilegal yang terjadi di Kabupaten Pasuruan tepatnya di Jalan Raya Pandaan di depan rumah makan cianjur arah Surabaya.

Budaya pacuan motor ilegal yang dilakukan oleh remaja semakin marak terjadi terutama di kota-kota maupun pedesaan, salah satunya yang terjadi yaitu dikawasan Kabupaten Pasuruan tepatnya di Jalan Raya Pandaan di depan rumah makan cianjur arah Surabaya. Pelanggaran Lalu Lintas tersebut berupa pacuan motor ilegal yang dilakukan pada malam hari sampai pagi hari ketika jalan fasilitas umum suasananya mulai sunyi atau mulai jalannya sepi bagi pengendara, kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keamanan dan keselamatan berkendara. Dengan melihat perilaku menyimpang dari kalangan remaja sekarang ini menjadi tugas dan kewajiban pihak kepolisian sebagai aparat negara berwenang menertibkan perilaku seseorang atau golongan pada saat melanggar batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau sebagian tertentu dari masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Bitner juga menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>2</sup> Melihat kasus pacuan motor ilegal yang meresahkan masyarakat tersebut tentunya menjadi tugas pokok kepolisian yang sudah menjadi ketentuan tetap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 48.

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Publishing, 2009), h. 111.

<sup>3</sup>Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis empiris atau lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dan untuk menemukan fakta- fakta yang terjadi di lapangan mengenai Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap penertiban pacuan motor ilegal di kecamatan Pandaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pada pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polisi Sektor Pandaan Pasuruan yang berada di Jalan Raya Kasri Nomor 1 Pandaan, Pasegan, Petungasri, Pasuruan, Jawa Timur. Alasan menjadikan Kantor Polisi Sektor Pandaan sebagai objek penelitian ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Terhadap Penertiban Pacuan Motor Ilegal Perseptif *Mashlahah Mursalah* dan bagaimana Upaya Kepolisian untuk Menertibkan Pacuan Motor Ilegal yang Terjadi.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari Kepolisian kecamatan Pandaan, pelaku pacuan motor, ditambah juga masyarakat kecamatan Pandaan. Data Sekunder diperoleh dari Arsip/dokumen Kantor Polisi Sektor Pandaan dan Pos Polisi Pandaan. Buku/literatur, Makalah, Jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pacuan motor ilegal. Website dari internet yang memuat berita/informasi mengenai pacuan motor ilegal.<sup>5</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Penertiban Pacuan Motor Ilegal di Kecamatan Pandaan**

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik. Peraturan kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terciptanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan Negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), h. 63.

<sup>5</sup>Erfaniah Zuhriah, Imam Sukadi dan Lutfiana Dwi Mayasari, *Laporan Penelitian Kompetitif*, h. 53

dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tugas pencegahan yang dilakukan polisi terbilang masih kurang dirasakan oleh masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dengan masih banyaknya kriminalitas dan pelanggaran hukum di dalam masyarakat. sehingga fungsi polisi sebagai pelindung masyarakat masih belum terasa oleh sebagian masyarakat, apalagi masyarakat menengah ke bawah. Kemudian penyebab pencegahan belum bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat dikarenakan polisi saat ini selalu bertindak ketika adanya laporan dari masyarakat. Kepolisian belum bertugas dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan mereka tidak memiliki rencana atau pemikiran untuk mencegah agar tidak terus terjadi.<sup>6</sup> 2) Menegakkan Hukum, Polisi merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum, peran Polisi di aktualisasikan dalam bentuk: Polisi harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polisi bekerja berdasar kekuasaan akan hilang, mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang, mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum, dan mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Peran perlindungan dan pengayoman diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk: mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat, mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat, mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu, dan mampu mengantisipasi secara dini dalam membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan tugasnya dengan aturan yang sesuai pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, berikut hasil penelitian penulis di lapangan yang penulis dapatkan yakni dengan melihat sisi masyarakat yang selalu menganggap aksi pacuan motor ilegal ini mengganggu ketertiban umum. Bisa dikatakan tugas polisi sektor Pandaan dalam hal perlindungan, pengayoman dan pelayanan belum terlaksana sesuai dengan pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melihat masalah di atas peneliti menggunakan analisis berdasarkan teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yang terbagi menjadi tiga sistem hukum yakni Substansi hukum, Struktur hukum dan Budaya hukum yang menjadi titik berat dari permasalahan di atas dibagian Struktur hukum. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.

---

<sup>6</sup>Supriyadi, Ketua RT Kalitengah, Rumah Supriyadi Ketua RT Desa Kalitengah, Wawancara, 25 Oktober 2019, Pukul 13.00.

Sebagaimana permasalahan yang telah dijelaskan di atas. Kepolisian sektor Pandaan yang tidak menjalan tugas semana mestinya maupun pelaku pacuan motor ilegal Kecamatan Pandaan Pasuruan yang sudah melanggar aturan sesuai dengan aturan tertulis maka keduanya dapat dijerat sanksi yang telah diatur di dalam undang-undang, yakni:

#### 1. Bagi Kepolisian

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi:<sup>7</sup>

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi berupa tindakan disiplin dan/atau hukum disiplin.”

Hukuman atau sanksi disiplin dijelaskan kembali di dalam Pasal 9 yang berisi:<sup>8</sup>

“Hukuman disiplin berupa:

- a) Teguran tertulis
- b) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c) Penundaan kenaikan gaji berkala
- d) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e) Mutasi yang bersifat demosi
- f) Pembebasan dari jabatan
- g) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.”

Dengan demikian, kepolisian sektor Pandaan dapat dijerat sanksi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan penjelasan di atas dan di tindak lanjuti sesuai dengan isi dan sanksi yang tertera diberlakukan secara tegas agar tidak terulang kembali.

#### 2. Bagi Pelaku Pacuan Motor Ilegal

##### a. Larangan Balapan di Jalan Raya

Peraturan perundang-undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sebagai berikut:<sup>9</sup>

“Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

- a) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Pengendara kendaraan bermotor yang berbalapan di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau dengan paling banyak Rp. 3 juta.”

---

<sup>7</sup>Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>8</sup>Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>9</sup>Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian pelaku pacuan motor ilegal di Pandaan dapat dijerat sanksi dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas.

b. Suara Mengganggu Pada Malam Hari

Jika balapan liar tersebut menimbulkan kegaduhan, maka dapat juga dijerat dengan pidana berdasarkan Pasal 503 Angka 1 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 225 barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu.”

Dengan demikian, selain dapat terjerat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaku pacuan motor ilegal di kecamatan Pandaan juga dapat terjerat sanksi dengan pidana hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 225,- karena telah membuat kegaduhan di malam hari sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Melihat masalah di atas peneliti menggunakan analisis berdasarkan teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yang terbagi menjadi tiga sistem hukum yakni Substansi hukum, Struktur hukum dan Budaya hukum yang menjadi titik berat dari permasalahan di atas dibagian Struktur hukum dan Budaya hukum. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Melihat dari hasil penelitian yang menggunakan jalan raya sebagai tempat kebiasaan diadakannya pacuan motor dan bukan pada fasilitas pacuan pada umumnya.

### **Kendala-Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Penertiban Tradisi Pacuan Motor Ilegal di Kecamatan Pandaan**

Hambatan merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi kendala dalam menanggulangi pacuan motor ilegal sehingga upaya penanggulangannya belum dapat dilakukan secara optimal dan belum dapat diatasi tindak kejahatannya. Adapun Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang dialami oleh aparat Kepolisian Sektor Pandaan, Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi pacuan motor ilegal diantaranya adalah:

1. Rendahnya tingkat kesadaran hukum, tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran mengenai lalu lintas. Tertib berlalu lintas merupakan hal yang masih sederhana yang dapat dilakukan oleh seseorang karena dengan mulai mematuhi hal yang sederhana tersebut maka tidak akan melanggar aturan yang lebih berat tingkatannya. Namun apabila dari hal yang sederhana tersebut masyarakat sudah banyak yang melanggar maka pelanggarannya tersebut dapat menuju ke

---

<sup>10</sup>Pasal 503 Angka 1 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

pelanggaran aturan yang lebih berat tingkatannya. Mayoritas pelaku pacuan motor yaitu remaja dan tidak bersekolah sehingga pendidikan dari orang tua saja tidak cukup, pendidikan dari sekolah juga menjadi faktor penunjang seseorang.<sup>11</sup>

2. Pemanfaatan media elektronik untuk melancarkan pacuan motor, dengan perkembangan zaman yang cukup pesat ini tidak lepas dengan kemajuan teknologi yang juga seiringan pesat. Dengan adanya teknologi yang cukup canggih ini memungkinkan seseorang melakukan hal negatif atau positif. Dengan pemanfaatan media elektronik ini para pelaku pacuan motor sebelum melancarkan aksi mereka membuat kelompok pembagian tugas untuk mengintai setiap pos yang terdapat anggota kepolisian seperti polisi sektor Pandaan, pos pantau dan pos lalu lintas di daerah Pandaan. Dengan pembagian ini meminimalisir terjadinya razia dari polisi sekitar sehingga kepolisian sering kecolongan untuk merazia para pelaku pacuan motor.
3. Kelihaihan joki maupun kelompok balap liar dalam memacu sepeda motor secara cepat untuk meloloskan diri, suatu kelompok pacuan motor ilegal pelakunya semua membawa kendaraan bermotor. Adanya keahlian khusus serta keberanian joki dalam memacu sepeda motor secara cepat menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan pengejaran dan penangkapan. Sehingga dalam suatu kelompok pacuan motor tersebut hanya dapat menangkap beberapa joki balap motor liar saat aparat kepolisian melakukan *hunting* atau pengincaran terhadap salah satu joki pacuan motor ilegal. Keahlian joki dalam memacu sepeda motornya secara cepat juga didukung oleh kendaraan yang sudah *dimodifikasi* secara tidak standart sehingga batas kecepatan yang dimiliki di atas motor-motor yang berstandart.
4. Pacuan motor ilegal dilakukan pada malam hari, Dengan dilakukannya pacuan motor ilegal pada malam hari merupakan kendala aparat penegak hukum dalam menanggulangi para pelaku pacuan motor ilegal karena malam hari merupakan waktu seseorang untuk beristirahat sehingga hanya ada beberapa orang yang berjaga pada pos-pos penjagaan.
5. Pacuan motor ilegal dilakukan oleh sekelompok remaja dalam jumlah banyak, Kadang kala dalam pacuan motor ilegal yang dilakukan terdapat adanya kesempatan bagi mereka untuk bermain judi. Hal tersebut dilakukan secara rapi dan terselubung serta dapat berjalan secara mulus karena banyaknya orang yang terlibat dalam perjudian pacuan motor ilegal. Pada saatnya tiba pelaksanaan *kompetisi* dalam pacuan motor ilegal pun juga banyak kelompok pacuan motor ilegal serta penonton yang memenuhi jalan yang dijadikan sirkuit dalam pacuan motor ilegal sehingga penggrebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya menanggulangnya juga memerlukan jumlah personel yang banyak.

Melihat permasalahan tersebut dari peneliti memberi gambaran bahwa mereka melakukan pacuan motor sudah menjadi kebiasaan dan terjadwalkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melancarkan aksi pacuan motor bagi para pelaku dan mereka melakukan dengan aman dan tidak ada kendala ataupun patroli dari kepolisian Pandaan. Berdasarkan masalah diatas peneliti menggunakan analisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence Friedman disebutkan dibagian Budaya Hukum. Merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial. Kebiasaan

---

<sup>11</sup>Budi Luhur, Kepala Polisi Sektor Pandaan, Kantor Polisi Pandaan, Wawancara, 29 Oktober 2019, Pukul 12.30.

ini yang menjadi aturan mereka yang harus dikerjakan. Kecenderungan seperti termasuk dalam budaya hukum yang tidak baik dan dapat merugikan seluruh masyarakat maupun per individu. Dari upaya yang dilakukan, diharapkan mampu menanggulangi pacuan motor ilegal serta dugaan adanya praktek perjudian sebagai bentuk taruhan yang umumnya dilakukan oleh para remaja sehingga mereka terjerumus pada kehidupan yang tidak terdidik, bermoral dan tidak mematuhi aturan tata tertib.

### **Upaya yang dapat Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Menertibkan Pacuan Motor Ilegal di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Perspektif *Maslahah Mursalah***

Melihat dari keadaan ini, yang mana keberadaan pacuan motor ilegal terletak di Jalan Raya Malang Surabaya dan juga berdekatan dengan rumah warga sekitar tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut kehidupan banyak orang dan kemaslahatan umum harus selalu di utamakan. Karena kemaslahatan ini semata-mata untuk mencari kemaslahatan manusia, tidak boleh ada yang merasa dirugikan oleh yang lainnya, yang dimaksudkan untuk mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan.

Perspektif *maslahah mursalah* terhadap upaya aparat kepolisian dalam menertibkan pacuan motor ilegal ini yang berupa mengadakan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung, mengadakan patroli dan melakukan operasi gabungan dengan Intel. Dengan tujuan seperti ini agar para pelaku pacuan motor ilegal akan sadar dengan hukum, lancarnya jalan raya kembali, dan tidak menimbulkan keresahan, kekacauan atau keributan di masyarakat sekitar yang rumahnya berada berdekatan dengan jalan raya. Dikarenakan manfaat yang didapat lebih besar atau lebih banyak, baik bagi pengendara yang ingin melintas maupun masyarakat sekitar dari pada madharat atau kerugian yang didapat. Masalah *mursalah* sendiri selalu mengutamakan kemaslahatan umum (masyarakat). Sehingga jika dilihat dari informasi maupun data yang didapat seperti yang telah dipaparkan, maka kasus tersebut masih sejalan dengan masalah *mursalah*.

Ulama ushul membagi *mashlahah* kepada tiga bagian yaitu:<sup>12</sup> 1) *Mashlahah Dharuriyah* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 2) *Mashlahah Hajjiyah* yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan manusia (dibutuhkan oleh masyarakat) untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Dalam hal ibadah, Islam memberikan *rukhsah* atau keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban dalam ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan ramadhan ketika sedang sakit atau sedang dalam perjalanan jauh. Contoh lain, diperbolehkannya seseorang meng-*qhashar* sholat bila dia sedang dalam bepergian jauh dan itu sudah terpenuhinya syarat-syarat yang diperbolehkannya untuk meng-*qhashar* sholat. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, *mashlahah hajjiyah* dapat berkaitan dalam hal upaya penertiban masyarakat yang menjadi tugas kepolisian. Begitupun bagi masyarakat yang mereka sangat terganggu dan menjadi kesulitan dalam menempuh perjalanan menuju pasar untuk bekerja

---

<sup>12</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 122.



dikarenakan ditutupnya jalan raya untuk kegiatan pacuan motor ilegal. Dengan demikian kegiatan pacuan motor ilegal dapat dihapuskan karena sangat mengganggu masyarakat dan kepolisian dalam bekerja. 3) Mashlahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. *Tahsiniyah* juga masuk dalam lapangan ibadah, adat dan muamalah. Lapangan ibadah misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik ketika akan sholat, mendekatkan diri kepada Allah melalui amal-amal sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, bersedekah dll. Lapangan adat, misalnya bersikap sopan santun ketika makan dan minum. Dalam muamalah, misalnya larangan menjual barang-barang yang najis seperti khamr, makan makanan yang sehat baik serta halal dan menghindari makanan yang haram. Dalam hubungan dengan penelitian ini yaitu pelaku pacuan motor ilegal kerap kali mengadakan pesta minuman khamr saat memenangkan balap dan mereka menjalankan proses balap dengan perjudian. Dengan demikian kegiatan tersebut dilarang dan melanggar adat dan aturan masyarakat maupun agama.

Berdasarkan persoalan tersebut maka dapat diketahui bahwa kasus pacuan motor illegal tersebut yang berlokasi di Pandaan dan berdekatan dengan rumah warga sekitar dan menutup jalan raya jika dilihat dari sudut pandang peraturan yang berlaku, maka kasus tersebut tidak layak untuk terus dilakukan karena pacuan motor ini tidak memiliki izin atas berjalannya aksi tersebut dan tidak benarkan. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan kerugian dan mengganggu ketentraman banyak pihak baik dari pihak kepolisian maupun juga masyarakat. Begitupun dalam agama Islam diajarkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat antar manusia harus saling menghargai dan menghormati kehidupan banyak pihak agar terbentuknya masyarakat yang rukun, aman, tentram dan damai. Dengan adanya pacuan motor illegal di Pandaan ini tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan sebuah konsep kehidupan masyarakat yang hidup rukun, aman, tentram dan damai, sebab hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan antar manusia yang disebabkan oleh kegiatan pacuan motor illegal. Oleh sebab itu, demi kemaslahatan umat alangkah baiknya jika pelaku pacuan motor illegal di kecamatan Pandaan tidak menjalankan aksinya lagi sebab kegiatan tersebut juga berbahaya terhadap jiwa mereka yang masih muda dan alangkah baiknya jika mereka melakukan kegiatan yang positif untuk mempersiapkan masa depan yang cerah. Dengan begitu masyarakat selaku seluruh warga Pandaan juga akan kembali merasakan kehidupan yang damai seperti sedia kala.

Dengan demikian pihak masyarakat harus saling berkontribusi dengan pihak kepolisian dalam penanganan kasus pacuan motor ilegal ini agar tidak terus bertumbuh dan berkembang di kemudian hari. Dan peneliti ingin adanya pemikiran yang inovatif dari pihak kepolisian supaya kegiatan tidak lazim ini bisa berhenti dan dan menjadi benalu yang terus tumbuh dengan peran masyarakat pula harus terus aktif dan bekerja sama dengan pihak kepolisian agar aduan mereka bisa cepat dan tidak timbulnya lagi permasalahan yang terjadi dan timbul kedamaian bermasyarakat.

## **Kesimpulan**

Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penertiban pacuan motor ilegal di kecamatan Pandaan adalah tidak sesuai tugas kepolisian tentang memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat. Tugas kepolisian yang tidak terlaksana yakni sesuai dengan hasil wawancara dari masyarakat menyebutkan kurang disiplinnya anggota kepolisian dan kurang adanya pemikiran yang inovatif dari pihak kepolisian.

Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam penertiban tradisi pacuan motor ilegal di kecamatan Pandaan adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum, pemanfaatan media elektronik untuk melancarkan pacuan motor, kelihaihan joki maupun kelompok pacuan motor dalam memacu sepeda motor secara cepat untuk meloloskan diri, pacuan motor ilegal dilakukan pada malam hari, pacuan motor ilegal dilakukan oleh sekelompok remaja dalam jumlah banyak.

Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menertibkan pacuan motor ilegal di kecamatan Pandaan Pasuruan perspektif *mashlahah mursalah* adalah mengadakan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap semua lapisan masyarakat, mengadakan patroli dan melakukan razia di daerah-daerah yang dianggap sebagai pusat atau arena pacuan motor, dan melakukan operasi gabungan dan lebih terhadap penyamaran dengan membawa intel. Bertujuan agar para pelaku pacuan motor ilegal akan sadar dengan hukum, lancarnya jalan raya kembali, dan tidak menimbulkan keresahan, kekacauan atau keributan di masyarakat sekitar yang rumahnya berada berdekatan dengan jalan raya. Dikarenakan manfaat yang didapat lebih besar atau lebih banyak, baik bagi pengendara yang ingin melintas maupun masyarakat sekitar dari pada madharat atau kerugian yang didapat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Publishing. 2009.

Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi. *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni. 1979.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 1990.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Zuhriah, Erfaniah, Sukadi, Imam, dan Mayasari, Lutfiana Dwi. *Laporan Penelitian Kompetitif*.

### **Wawancara**

Supriyadi. Ketua RT Kalitengah. Rumah Supriyadi Ketua RT Desa Kalitengah. Wawancara. 25 Oktober 2019.

Budi Luhur. Kepala Polisi Sektor Pandaan. Kantor Polisi Pandaan. Wawancara. 29 Oktober 2019.